



PENETAPAN
Nomor 123/Pdt.P/2024/PN BIs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkalis yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Muhammad Arif Haryono, bertempat tinggal di Jl. Wonosari Tengah RT 004 RW 011 Kelurahan Wonosari Kabupaten Bengkalis, Riau, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mendengar Pemohon;

Setelah memperhatikan bukti bukti yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 03 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis pada tanggal 24 Oktober 2024 dalam Register Nomor 123/Pdt.P/2024/PN BIs, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Bahwa Pemohon sudah mempunyai akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kab.Bengkalis, yang mana akta kelahiran tersebut ada kesalahan penulisan pada : NAMA PEMOHON.

Bahwa didalam akta kelahiran tersebut tertulis Nama Pemohon adalah M.ARIF HARYONO yang seharusnya dan sebenarnya adalah MUHAMMAD ARIF HARYONO.

Bahwa oleh karena kelalaian serta kesibukan dan keterlambatan Pemohon yang mana kesalahan tulisan dalam akta kelahiran tersebut, belum di laporkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Bengkalis hingga sekarang;

Adapun alasan pemohon mengajukan permohonan pada Akta Kelahiran Pemohon adalah karena : Keterangan Berkas PPPK.

Sebagai bahan pertimbangan bagi Bapak, Bersama ini Pemohon lampirkan surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Fotocopy yang telah dilegalisir berupa KTP Pemohon
2. Fotocopy yang telah dilegalisir berupa KK Pemohon
3. Fotocopy yang telah dilegalisir berupa Ijazah Pemohon
4. Fotocopy yang telah dilegalisir berupa Akte Kelahiran Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, bersama ini Pemohon mohon kepada Bapak agar dapat menetapkan suatu hari persidangan dalam permohonan ini serta berkenan memberi putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut;
2. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Bengkalis untuk membuat catatan pinggir pada akta kelahiran Pemohon yang Bernama : MUHAMMAD ARIF HARYONO
3. Biaya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon hadir sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa adapun tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini pada pokoknya untuk merubah nama Pemohon yang tertulis dan terbaca didalam Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yaitu M. Arif Haryono menjadi nama Pemohon yang tertera dalam ijazah SD, SMP, SMA dan Akademi Keperawatan yaitu Muhammad Arif Haryono dikarenakan nama Pemohon yang tercatat dan tertulis didalam Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan KTP tersebut berbeda dengan yang tercatat dan tertulis didalam dan Ijazah SD, SMP, SMA dan Akper sehingga atas hal tersebut, Pemohon hendak memperbaiki nama Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 s.d P-7 serta 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Tuti Mulyati dan Saksi Didit Kurniadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 s.d P-3 ternyata nama Pemohon yang tercatat dalam identitas kependudukan yaitu tertulis dan terbaca M. Arif Haryono, sedangkan nama Pemohon yang tercatat dalam bukti P-4 s.d P-7 yaitu tertulis dan terbaca Muhammad Arif Haryono;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Saksi ternyata Pemohon haendak memperbaiki kesalahan penulisan nama Pemohon tersebut, oleh karenanya Pemohon ingin merubah nama Pemohon dalam Akta Kelahiran

Halaman 2 dari 5 Putusan Perdata Permohonan Nomor 123/Pdt.P/2024/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dari M. Arif Haryono menjadi Muhammad Arif Haryono dengan harapan Pemohon ingin memperbaiki nama Pemohon tersebut sebagai syarat untuk pengurusan Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja (P3K) dan demi tertib administrasi kependudukan Pemohon kedepannya;

Menimbang, bahwa ternyata dari keadaan demikian maka Pengadilan berpendapat untuk tertibnya administasi kependudukan Pemohon tersebut, sehingga untuk kepentingan Pemohon tersebut kedepannya terutama mengenai identitas dan bukti pendukung lainnya maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon yang hendak merubah nama Pemohon sebagaimana identitas aslinya yang tertulis dan tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarganya dan Akta Lahir (vide P-1 s.d P-3) dari M. Arif Haryono menjadi Muhammad Arif Haryono tidak bertentangan dengan hukum dan beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 52 ayat (1) UU Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan yang berbunyi bahwa Pencatatan Perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan satu persatu petitum permohonan Pemohon sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap petitum **point 1** oleh karena petitum tersebut berhubungan dengan petitum lainnya maka akan dipertimbangkan terakhir setelah pertimbangan – pertimbangan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum **point 2**, oleh karena berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) UU Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan yang berbunyi Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk sehingga Pengadilan berpendapat, untuk proses pencatatannya merupakan kewajiban Pemohon sendiri, sehingga petitum Pemohon point ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berlandaskan pada asas ex aequo et bono, maka Pengadilan berpendapat agar dapat terlaksananya penetapan ini, maka Pengadilan perlu memperbaiki amar penetapan sepanjang terkait dengan petitum yang akan dijatuhkan nanti yaitu sekedar mengenai perubahan nama Pemohon, sehingga amarnya yang akan dijatuhkan nanti yaitu memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah nama dan tanggal lahir Pemohon yang

Halaman 3 dari 5 Putusan Perdata Permohonan Nomor 123/Pdt.P/2024/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya tertulis dan tercatat yaitu M. Arif Haryono dirubah menjadi Muhammad Arif Haryono;

Menimbang, bahwa terhadap petitum **point 3**, oleh karena permohonan ini pada dasarnya untuk kepentingan Pemohon dan dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon dikabulkan untuk sebagian;

Mengingat dan memperhatikan :

Ketentuan Pasal 52 Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon dari M. Arif Haryono menjadi Muhammad Arif Haryono;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);
4. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;

Demikian permohonan ini ditetapkan pada hari Rabu tanggal 06 November 2024 oleh Manata Binsar Tua Samosir, S.H., M.H, sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 123/Pdt.P/2024/PN Bls tanggal 24 Oktober 2024, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 07 November 2024 oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Nita Herawati, S.H. Panitera Pengganti dan telah dikirim kepada Pemohon secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Nita Herawati, S.H.

Manata Binsar Tua Samosir, S.H.,M,H.



Perincian biaya

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....A	:	Rp60.000,00;
TK	:	
4.....P	:	Rp30.000,00;
NBP Pendaftaran	:	
Jumlah	:	<u>Rp110.000,00;</u> (seratus sepuluh ribu rupiah)